



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BRIAN GILANG PRATAMA**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jawsa A Desa Kampung Dalam Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Henry Rianto Hartono Pakpahan, SH dan three One Gulo SH., MH., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Kantor Advokat Henry R.H Pakpahan, SH & Rekan",

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pertahanan Patumbak Dusun III Gang Adhi Karya Nomor 155 Patumbak II Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brian Gilang Pratama, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa Brian Gilang Pratama, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Brian Gilang Pratama, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brian Gilang Pratama dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto;
 - 1 (satu) buah kaca Pirex bekas bakar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro;
 - 1 (satu) buah handphone Andorid Samsung warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dum Truck BK 8029 DB. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
7. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK/269/RP.RAP/09/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Brian Gilang Pratama, pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Brian Gilang Pratama yang sedang berada di Warung yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu menghubungi Sdr. Febri (Dpo) dengan tujuan mencari Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Febri (Dpo) bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Febri (Dpo). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 00.50 Wib Sdr. Bagong (Dpo) yang disuruh oleh Sdr. Febri (Dpo) mendatangi Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagong (Dpo) masuk ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck milik Sdr. Jumanto (Dpo) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Bagong (Dpo) tersebut;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 00.55 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck milik Sdr. Jumanto (Dpo). Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman the botol sosro dan 1 (satu) buah Handphone Android Merek Samsung warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 15

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,18 (satu koma satu delapan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Brian Gilang Pratama;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3441/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) pipa kaca pirek berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Brian Gilang Pratama, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa Brian Gilang Pratama, pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, saksi Sumedi, saksi Hardisyah Putra Siregar dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu Sebuah rumah makan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Sumedi, saksi Hardisyah Putra Siregar dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki dewasa sedang berada didalam mobil sedang menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Sumedi, saksi Hardisyah Putra Siregar dan saksi Jamil Munthe mendatangi mobil tersebut menemukan laki-laki dewasa tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, sehingga saksi Sumedi, saksi Hardisyah Putra Siregar dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku terdakwa Brian Gilang Pratama dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro, 1 (satu) buah handphone Andorid Samsung warna putih, dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB, kemudian dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian atas keterangan terdakwa tersebut, saksi Sumedi, saksi Hardisyah Putra Siregar dan saksi Jamil Munthe membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 15 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap



barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,18 (satu koma satu delapan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Brian Gilang Pratama;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3441/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) pipa kaca pirek berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Brian Gilang Pratama, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa Brian Gilang Pratama, pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu Sdr. BAGONG (Belum tertangkap/Dpo) datang mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabudi dalam mobil aja, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BAGONG "ada istri ku lagi tidur didalam mobil", lalu terdakwa mengajak ke mobil teman terdakwa yang bernama Sdr. JUMANTO sedangkan Sdr. JUMANTO sedang mengecek ban mobilnya, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. JUMANTO "abang pinjam mobil ya", dijawab oleh Sdr. JUMANTO "Ya", lalu terdakwa bersama dengan Sdr. BAGONG masuk kedalam mobil Sdr. JUMANTO, lalu Sdr. BAGONG mengeluarkan Narkotika jenis sabu dan memberikan kepada terdakwa dan alat hisap yang sudah dibawanya, lalu terdakwa mengisi kaca pirek tersebut dengan Narkotika jenis sabu dan pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu Sdr. BAGONG turun hendak untuk membuang air kecil, kemudian tiba-tiba datang saksi SUMEDI, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah saksi SUMEDI, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kaca pirex bekas bakar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1(satu) buah mancis, 1(satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro yang ditemukan didalam 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB, sedangkan 1(satu) buah handphone Andorid Samsung warna putih ditemukan didalam saku terdakwa, kemudian saksi SUMEDI, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi SUMEDI, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa yang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 15 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) dan 1 (satu) buah kaca pirem yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,18 (satu koma satu delapan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Brian Gilang Pratama;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3441/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) pipa kaca pirem berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Brian Gilang Pratama, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3440/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui dan



ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastic berisi 25 (duapuluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Brian Gilang Pratama, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB sedangkan 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih didalam saku celana Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Febri (DPO) melalui Bagong (DPO);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah makan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil sedang menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe mendatangi mobil lalu menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, sehingga saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro, 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih, dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB, selanjutnya saksi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hardisyah Putra Siregar, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB sedangkan 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Febri (DPO) melalui Bagong (DPO);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah makan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi bersama saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil sedang menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe mendatangi mobil lalu menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, sehingga saksi bersama saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro, 1 (satu) buah hendpone Andorid Samsung warna putih, dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB, selanjutnya saksi bersama saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Sumedi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB sedangkan 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Febri (DPO) melalui Bagong (DPO);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah makan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi bersama saksi Sumedi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH melakukan penyelidikan dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil sedang menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu,



kemudian saksi bersama saksi Sumedi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mendatangi mobil lalu menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, sehingga saksi bersama saksi Sumedi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro, 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih, dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB, selanjutnya saksi bersama saksi Sumedi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 252/06.10102/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3441/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 3440/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB sedangkan 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB adalah adalah milik Jumanto yang sengaja Terdakwa pinjam untuk tempat Terdakwa dan Bagong (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Febri Ansyah (DPO) melalui Bagong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu Bagong (DPO) datang mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil aja, lalu Terdakwa mengatakan kepada Bagong (DPO) "ada istri ku lagi tidur di dalam mobil", lalu Terdakwa mengajak ke mobil milik Jumanto sedangkan Jumanto sedang mengecek ban mobilnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Jumanto "abang pinjam mobil ya", dijawab oleh Jumanto "Ya", lalu Terdakwa bersama dengan Bagong (DPO) masuk ke dalam mobil Jumanto, lalu Bagong (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa dan alat hisap yang sudah dibawanya, lalu Terdakwa mengisi kaca pirek tersebut dengan Narkotika jenis sabu dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu Bagong (DPO) turun hendak membuang air kecil, kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro;
- 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dum Truck BK 8029 DB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec.



Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB sedangkan 1 (satu) buah handphone Andorid Samsung warna putih didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB adalah adalah milik Jumanto yang sengaja Terdakwa pinjam untuk tempat Terdakwa dan Bagong (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Febri Ansyah (DPO) melalui Bagong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah makan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe mendatangi mobil lalu menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, sehingga saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang



terbuat dari botol minuman teh botol sosro, 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih, dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB, selanjutnya saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Brian Gilang Pratama dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 252/06.10102/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3441/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu)



bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB sedangkan 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih didalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Febri Ansyah (DPO) melalui Bagong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah makan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Sumedi bersama saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap



Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe mendatangi mobil lalu menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, sehingga saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro, 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih, dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB, selanjutnya saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika melainkan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam mobil, walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto yang diperoleh Terdakwa dari Febri Ansyah (DPO) melalui Bagong (DPO) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB sedangkan 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih didalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Febri Ansyah (DPO) melalui Bagong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah makan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe mendatangi mobil lalu menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, sehingga saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu)



alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro, 1 (satu) buah handphone Andorid Samsung warna putih, dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB, selanjutnya saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pada saat penangkapan Terdakwa, ia sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam mobil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidaire tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena dalam dakwaan subsidaire telah dipertimbangkan maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidaire ke dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan lebih subsidaire sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 00.55 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro didalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB sedangkan 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih didalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Febri Ansyah (DPO) melalui Bagong (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera N8 Desa N8 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah makan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penyelidikan dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil sedang



menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe mendatangi mobil lalu menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, sehingga saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 Netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro, 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih, dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB, selanjutnya saksi Sumedi bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 252/06.10102/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3441/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 3440/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram netto adalah milik Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa, ia sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu pada saat penangkapan dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram netto merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum Terdakwa gunakan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dum Truck Bk 8029 DB yang merupakan milik Jumanto, dimana hal ini sejalan dengan hasil tes urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 3440/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro, 1 (satu) buah handphone Andorid Samsung warna putih adalah merupakan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dum Truck BK 8029 DB dipersidangan terungkap bukan milik Terdakwa oleh karena dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN Rap



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Brian Gilang Pratama** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Brian Gilang Pratama** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman teh botol sosro;
 - 1 (satu) buah handpone Andorid Samsung warna putih;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dum Truck BK 8029 DB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H